



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, NIK NOMOR, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan;

NAMA TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



rumah kediaman bersama selama 5 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga;
 - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bunklotok, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 06 April 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya untuk membujuk agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan serta melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana yang telah dibina bersama, namun ternyata upaya-upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menolak untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan dan maksud dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan seorang Mediator bernama Lailatul Khairiyah, S.H.I, M.H dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2024 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan **berhasil sebagian**, maka dari itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara di persidangan;

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 3



Bahwa pemeriksaan perkara cerai gugat di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di muka sidang, ternyata isi dan pokok surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, pada persidangan tertanggal 24 Desember 2024, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menanggapi Poin 1 dan 2 dari Gugatan Penggugat, saya menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar adanya, kami Pihak Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, TERTANGGAL. Dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK yang berusia 3 tahun;
2. Menanggapi poin nomor 3 dari Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil yang sudah di sebutkan dalam Poin 3 tersebut karena pada faktanya Tergugat dan Penggugat bekerja bersama- sama sehingga penghasilan dari Tergugat di ketahui semua oleh Penggugat yang di mana sama-sama terbuka mengenai nominal yang dihasilkan. Dan dari penghasilan bekerja sama tersebut, bisa terbeli sebidang tanah seluas 4 are dan dibangun sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pagoda Asri depan Pertamina Batujai, serta dari hasil bekerja tersebut Tergugat tidak kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Tentang dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki sifat yang suka marah-marah tidaklah benar, dan justru Tergugatlah yang sering memperbaiki peralatan yang rusak di rumah mereka (karena Tergugat masih waras/tidak gila). Justru pihak Penggugatlah yang bersikap egois dan Ibunya yang selalu ikut campur urusan

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Karena dalam faktanya keluarga Tergugat pisah rumah atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat.

3. Menanggapi poin 4 mengenai hak asuh anak. Tergugat **menyetujui** bahwa hak asuh anak mereka yang bernama NAMA ANAK yang berusia 3 tahun jatuh kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menanggapi poin 5, bahwa Penggugatlah yang keluar dari rumah dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun ataupun dari Tergugat. Dan selama 7 bulan tersebut Tergugat selalu mendatangi rumah Penggugat yang berada di Dusun Bungklotok Desa Batujai untuk mengajak rujuk kembali namun pihak Penggugat selalu menolak ajakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili dengan seadil-adilnya perkara ini. Dan mengenai harta bersama akan diselesaikan secara musyawarah mufakat secara kekeluargaan, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Replik Penggugat:

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di muka sidang tertanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dalil Jawaban Tergugat mengenai poin nomor 2, bahwa bekerja yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah usaha milik Penggugat sendiri dimar usaha tersebut bergerak di bidang Tata Rias di mana usaha tersebut Penggugat sudah mulai merintisnya kurang lebih sejak 4 tahun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan sampai sekarang masih berjalan sedangkan Te memiliki usaha

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 5



Fotografer namun usahanya tersebut tidak terlalu jalan sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajak Tergugat untuk bantu-bantu Penggugat dimana Penggugat sering minta tolong kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat ke rumah konsumen namun yang bekerja sebagai jasa Tata Rias adalah Penggugat dan Penggugatlah yang bekerja keras demi keluarga sedangkan Tergugat yang seharusnya berkewajiban menafkahi Penggugat tidak begitu bersemangat dan tidak berinisiatif untuk bekerja dan banting tulang lebih giat lagi untuk keluarga;

2. Bahwa terkait dalil Jawaban Tergugat mengenai poin nomor 2 di mana Tergugat mengelak sering merusak perabotan rumah tangga, bahwa Tergugat tidak hanya merusak perabotan rumah tangga akan tetapi Tergugat juga berupaya merusak rumah Penggugat yang di Perumahan Pagoda Asri di mana Tergugat merusak pintu, keramik, jendela dll menggunakan linggis di mana pengerusakan tersebut dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor: 1328/Pdt.G/2024/PA. Pra, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi;

1. Menolak Jawaban Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Duplik Tergugat:

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Dupliknya **secara lisan** di muka sidang pada tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya;

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



- Bahwa benar jika usaha Tata Rias telah dirintis sejak 4 tahun sebelum menikah;
- Bahwa usaha Tata Rias tersebut merupakan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama capek cari uang;
- Bahwa status rumah kami adalah rumah bersama, dan Tergugat tidak tahu kalau kunci sudah diganti, karena Tergugat minta kunci tetapi tidak dikasih, jadinya Tergugat izin untuk membobol pintu rumah tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat membobolnya dengan linggis;
- Bahwa Tergugat tetap ingin pertahankan pernikahan;

Pembuktian Penggugat:

A. Bukti Surat

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat NIK NOMOR. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, yang telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan stempel (*Nazegelen*) di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 12 Jun. 2003, pekerjaan tidak bekerja/Mahasiswi,

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



alamat Dusun Bunklotok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang semasa tinggal bersama di BTN Agoda, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keduanya mulai tidak akur, sejak Saksi melihat Penggugat menangis dan curhat sendiri kepada Saksi sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat keduanya terlibat pertengkaran sekitar Februari 2024, soal ekonomi;
- Bahwa biasanya Tergugat hanya mengantar Penggugat untuk bekerja sebagai Tukang Rias/Make up;
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja sebagai Fotografer, bahkan sebelum menikah juga telah melakoni pekerjaannya tersebut, tetapi kini telah berhenti, tepatnya setelah punya anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah Ayah bersama anaknya, sedangkan Tergugat terlebih dahulu telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kini rumah kediaman yang berada di BTN Agoda telah kosong;
- Bahwa selamam pisah, benar jika Tergugat sering mengunjungi Penggugat, atau mengajak rujuk kembali;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1966, pekerjaan PNS Guru, alamat Dusun Bunklotok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak akur dan Tergugat pulang ke rumah Saksi sejak sekitar Mei 2024 yang lalu;

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa keduanya bertengkar persoalan ekonomi;
- Bahwa penghasilan Penggugat sebagai tukang rias, dipegang oleh Tergugat, tetapi terkadang bila Penggugat butuh atau yang meminta justru tidak diberi oleh Tergugat;
- Bahwa benar jika Tergugat dulunya merupakan Fotografer;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjemput Penggugat di kediaman bersamanya, tepatnya di BTN Agoda untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa benar jika selama mereka pisah, Tergugat sempat menjenguk Penggugat tetapi bukan untuk mengajak rujuk atau kembali berdamai, tetapi justru membahas soal harta gono-gini;
- Bahwa sebab Tergugat berhenti bekerja karena Saksi pernah mendengar jika kamera milik Tergugat dijual, dan Saksi sendiri yang melihat postingan Tergugat di media sosial untuk dijual;

Bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencukupkan pembuktiannya, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menguatkan jawaban/bantahannya, tetapi Tergugat secara lisan di muka sidang menolak untuk menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan tetap pada gugatannya, hendak bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat mengikuti saja Putusan yang akan diijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala hal-hwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada seluruh berita acara yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa akad pernikahan sebagaimana dalam perkara cerai gugat ini adalah akad yang dilaksanakan secara akad Islam, maka perceraian yang timbul dari akad tersebut merupakan kewenangan dan kompetensi absolut lembaga peradilan agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan tentang "personalitas keislaman" bagi para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 63 angka (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka perihal domisili Penggugat yang senyatanya adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator bernama Lailatul Khairiyah, S.H.I, M.H dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2024 dan ternyata hasil dari mediasi tersebut dinyatakan **berhasil sebagian**;

Menimbang, bahwa isi dan pokok kesepakatan peradamaian sebagian yang telah disepakati tersebut sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 06 April 2021 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan damai sebagian dalam putusan perkara ini.

Demikianlah Kesepakatan damai sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat serta Mediator;

Gugatan Pokok Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat melalui Pengadilan Agama Praya untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



Penggugat tersebut di atas yang juga dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan dapat terwujud sepenuhnya, oleh karenanya meskipun Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya kini telah hancur berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya hukum dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya, hal ini didasarkan pada kaidah umum yang mengatakan *البينة على المدعي*, bahwa pada dasarnya pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat yang telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan, dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersesuaian menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran persoalan pemenuhan nafkah dan kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak seaktif yang dulu lagi sebagai Fotografer sehingga tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dengan demikian Penggugat yang lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilannya sebagai tukang

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



rias;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berkesesuaian antara dalil Penggugat dengan keterangan dua orang saksi yang masing-masing dihadapkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya telah bersesuaian, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; *dalam menilai kekuatan kesaksian, majelis hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan pembuktian yang diberikan kepada pihak Tergugat tetapi tidak dipergunakannya, maka terkait hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala bantahan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya maupun secara lisan di muka sidang, dinyatakan tidak terbukti dan tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu beserta dengan pertimbangan hukumnya masing-masing, sebagaimana berikut ini:

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 13



Fakta-fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana pencatatan oleh KUA Kecamatan Praya Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, yang disebabkan kebutuhan dan nafkah rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran kemudian berpisah rumah sejak sekitar 8 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 14



ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** menunjukkan bahwa adanya perilaku atau perbuatan Tergugat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya, maka dari itu, Majelis Hakim hendak mengetengahkan firman Allah swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya;

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri/ibu dari anak-anaknya dengan cara ma'ruf.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis hakim hendak menegaskan kewajiban Tergugat selaku kepala rumah tangga terhadap pemenuhan nafkah, yang berakibat pada kebolehan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan nafkah, demikian pendapat yang dikutip dari Kitab Bughyat al-Mustarsyidin (Dar al-fikr, th 1994, hal 398);

أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أم غاب

Artinya;

Apabila pihak suami tidak dapat memenuhi nafkah atau kebutuhan rumah tangganya dalam masa 3 hari, maka pihak isteri dapat menuntut untuk memutuskan tali pernikahannya, baik suaminya dapat dihadirkan ataupun dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KHI juga turut menegaskan tentang kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan istri, dalam Ayat (4) disebutkan; *sesuai dengan penghasilannya **suami menanggung** : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.* Ayat (5); *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas*

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 15



mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pasal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk bertanggungjawab penuh terhadap segala nafkah dan kebutuhan pokok istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta yang menunjukkan bahwa ternyata masa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah **lebih dari 6 bulan**, sehingga kondisi rumah tangga tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022, huruf C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 menyatakan bahwa: *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus "atau" telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mengetengahkan kaidah dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu :*"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan kaidah yang sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap segala pandangan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah layak dan patut untuk dikabulkan, demikian agar tidak terjadi kemudharatan yang berkesinambungan sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW (الضرر يزال) bahwa kemudharatan dalam prahara rumah tangga antara Penggugat dan

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 16



Tergugat harus segera diatasi dan dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan cukup alasan untuk diputuskan sebagaimana pokok petitum Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka dengan ini Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama Mediator tertanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya;
 - Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 06 April 2021 berada di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Ketua

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Amhad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Amhad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	186.000,00

PUTUSAN 1328/Pdt.G/2024/PA.Pra 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)